



PEMERINTAH KABUPATEN BRE BES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 /0320-A / 2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : **YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN SIRAMPOG BREBES**
Nomor : 09 /YPPPAKH-1/U/VIII/2020
Tanggal : 26 Agustus 2020
- Menimbang : a. Bahwa YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN SIRAMPOG BREBES akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH DASAR (SD) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH DASAR (SD);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ kota.

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Rabu, 4 November 2020 di SD Takhassus Al Qur'an Pesantren Alhikmah Benda Kec Sirampog Kab Brebes

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD), kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN ALHIKMAH 1 DESA BENDA KEC. SIRAMPOG KAB BREBES
 - Nama Sekolah : SD TAKHASSUS AL QUR'AN PESANTREN AL HIKMAH
 - Alamat Sekolah : Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 11 November 2020

An. BUPATI BREBES
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



SUTRISNO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Sirampog;
5. Kepala SD Takhassus Al Qur'an Pesantren Alhikmah.
6. Himpunan Keputusan;